

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 011/HK.01.01/K.JB-19/08/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA BANDUNG**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandung perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan isu negatif; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Badan Penguawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA BANDUNG

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data

isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 1 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;(sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandung
Nomor : 011/HK.01.01/K.JB-19/08/2024
Tanggal : 1 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA BANDUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Muhammad Adriansyah Prayuda, S.H	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggung Jawab
3.	Bayu Mochamad, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Ketua
4.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
5.	Drs. Tatang Hamdani, M.PA	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Anggota
6.	Alfa Harry Perdana, S.STP	Subkoor Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Anggota
7.	AIPTU Sri Raharjo	Brigadir Unit 1 Sub Sat Intelkam Polrestabes Bandung	Anggota
8.	AIPDA Fajar Pianggi, S.Ap	Brigadir Unit 1 Sub Sat Intelkam Polrestabes Bandung	Anggota
9.	Boby Herlambang, S.H., M.H	Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Bandung	Anggota
10.	Ekka Jati Handys Permana	Madya Darma Kejaksaan Negeri Kota Bandung	Anggota
11.	Febrianto, S.E	BPP Bawaslu Kota Bandung	Anggota
12.	M Fajar Shiddiq Permana, S.Kom.I., M.I.Kom	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
13.	Reza Budi Muharwan, S.I.Kom	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
14.	Rizky Fitria N F, S.IP	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
15.	Hari Sugiarwo, S.H	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
16.	Intan Permata, S.H., M.KN	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota